**hrKERANGKA ACUAN KERJA (KAK)**

**SUB KEGIATAN PENYUSUNAN ANALISIS LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD TAHUN 2025**

**---------------------------------------------------------------------------------------------**

1. **LATAR BELAKANG**

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, kewenangan kepada daerah provinsi dan Kabupaten/Kota untuk mengurus dan memajukan daerahnya sendiri telah diberikan. Hal ini diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat melalui peningkatan pelayanan dan pemberdayaan serta peran serta masyarakat. Pemerintah daerah menyelenggarakan utusan pemerintahan yang menadi kewenangannya. Urusan pemerintah daerah yang menjadi kewenangan pemerintah daerah terdiri dari urusan wajib pelayanan dasar, urusan wajib bukan pelayanan dasar, urusan pilihan dan urusan penunjang pemerintahan.

Salah satu urusan yang diberikan dalam rangka memajukan adalah memberikan hak kepada daerah untuk mampu menyusun anggarannya sendiri. Berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam penyusunan anggaran, program maupun kegiatan telah mengacu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Pedoman tersebut mengisyaratkan bahwa dalam pengelolaan keuangan daerah agar berdasarkan prestasi kerja.

Sehubungan dengan diberikannya hak kepada daerah untuk mampu menyusun anggarannya sendiri, maka kewajiban menyusun pertanggungjawaban pelaksanaan APBD juga ikut melekat kepada daerah. Dalam rangka meningkatkan kualitas laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, perlu adanya Sub Kegiatan Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.

1. **MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN**
2. **Maksud**

Maksud dari Sub Kegiatan Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD adalahuntuk meningkatkan kualitas pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan daerah di Provinsi Jawa Tengah.

1. **Tujuan**

Terlaksanannya pelaporan keuangan daerah yang efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1. **Sasaran**

Sasaran sub kegiatan ini adalah untuk peningkatan kualitas akuntansi dan pelaporan keuangan daerah.

1. **RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Sub Kegiatan Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 adalah untuk mengakomodasi pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan daerah.

1. **KELUARAN**

Adapun keluaran Sub Kegiatan Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD adalah hasil analisis laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan aplikasi penunjang dalam pelaksanaan APBD.

1. **RENCANA ANGGARAN BELANJA**

Rencana Anggaran Belanja Sub Kegiatan Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp695.239.000,00 (Enam Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Dua Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu rupiah) dengan rincian sebagaimana daftar tersaji dalam *lampiran*.

1. **JADWAL PELAKSANAAN**

Jadwal pelaksanaan Sub Kegiatan Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 adalah di bulan **Januari-Desember** 2025 sebagaimana daftar tersaji dalam *lampiran*.

1. **PENUTUP**

Demikianlah Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD ini disusun, dengan harapan program dan kegiatan akan terlaksana dengan baik dan terarah.